



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yongki Hermanus alias Yongki;
2. Tempat lahir : Tablolong;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006/RW 003, Desa
Tablolong, Kecamatan Kupang
Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yongki Hermanus Alias Yongki ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONGKI HERMANUS Alias YONGKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI DAN Sebagai Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal berpikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONGKI HERMANUS Alias YONGKI** berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2,5 kg ikan hasil tangkapan

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit KMN BARTEND GT 12 beserta 1 (satu) unit mesing penggerak;
- 1 (satu) unit alat tangkap pukat ikan;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

4. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YONGKI HERMANUS Alias YONGKI**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Perairan Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada posisi 10° 18' 26,65" LS – 123° 28' 08,26" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi BRIGPOL TRIFEDA BAITANU, dan saksi BRIGPOL ABSALOMA OKTOMIDEN SAEKOKO bersama beberapa orang temannya dengan menggunakan Kapal Patroli Ditpolairud POLDA NTT KP. TURANGGA XXII - 3013 melakukan tugas patroli perairan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/959/X/ OPS.1.3./2020, tanggal 19 Oktober 2020, bertemu dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN. BARTEND GT 12 berbendera Indonesia di perairan Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 wita pada posisi Koordinat 10° 18' 26,65" LS – 123° 28' 08,26" BT yang dinahkodai oleh terdakwa YONGKI HERMANUS Alias NYONGKI dengan beranggotakan 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) diantaranya yaitu saksi YANFRET PELLU dan saksi MANOA DOROH yang sedang melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan berjenis campuran sebanyak ± 2,5 (dua koma lima) kilogram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki dokumen Kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hanya dapat menunjukan surat-surat berupa:

- Pas Besar Sementara No. AL 520/ 62/ 12 / KSOP.Kpg- 2020;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 308/Ook;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No AL.501/61/8/KSOP.Kpg-2020;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) sebagai Nahkoda atas nama Yongki Hermanus;
- Surat Keterangan Kecakapan (30 MIL) sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama APIAT FILARTUS SULLA;
- Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/kapal perikanan pelayaran dalam negeri dan Zeei Nomor seri CP2786257;
- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Kecakapan Awak Kapal Angkatan VII NOMOR : 28/KAK-VII/08/2019.

yang mana bukan merupakan surat ijin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar sehingga terdakwa bersama ABK, kapal KMN. BARTEND GT 12, ikan hasil tangkapan dan semua kelengkapan dalam kapal di bawa ke Dermaga Ditpolairud Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YONGKI HERMANUS Alias YONGKI**, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Perairan Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada posisi 10° 18' 26,65" LS – 123° 28' 08,26" BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *Sebagai Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi BRIGPOL TRIFEDA BAITANU, dan saksi BRIGPOL ABSALOMA OKTOMIDEN SAEKOKO bersama beberapa orang temannya dengan menggunakan Kapal Patroli Ditpolairud POLDA NTT KP. TURANGGA XXII - 3013 melakukan tugas patroli perairan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/959/X/ OPS.1.3./2020, tanggal 19 Oktober 2020, bertemu dan melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Kapal KMN. BARTEND GT 12 berbendera Indonesia di perairan Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 wita pada posisi Koordinat 10° 18' 26,65" LS – 123° 28' 08,26" BT yang dinahkodai oleh terdakwa YONGKI HERMANUS Alias NYONGKI dengan beranggotakan 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) diantaranya yaitu saksi YANFRET PELLU dan saksi MANOA DOROH yang sedang melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan berjenis campuran sebanyak ± 2,5 (dua koma lima) kilogram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki dokumen Kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hanya dapat menunjukan surat-surat berupa:

- Pas Besar Sementara No. AL 520/ 62/ 12 / KSOP.Kpg- 2020;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 308/Ook;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No AL.501/61/8/ KSOP.Kpg-2020;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) sebagai Nahkoda atas nama Yongki Hermanus;
- Surat Keterangan Kecakapan (30 MIL) sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama APIAT FILARTUS SULLA;
- Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/kapal perikanan pelayaran dalam negeri dan Zeei Nomor seri CP2786257;
- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Kecakapan Awak Kapal Angkatan VII NOMOR : 28/KAK-VII/08/2019.

yang mana bukan merupakan surat ijin penangkapan ikan dan surat persetujuan berlayar sehingga terdakwa bersama ABK, kapal KMN. BARTEND GT 12, ikan hasil tangkapan dan semua perlengkapan dalam kapal di bawa ke Dermaga Ditpolairud Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIFEDA BAITANU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi bersama dengan tim sedang melakukan patrol di perariran Tablolong Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat sedang berpatroli, saksi dan tim melihat ada kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Tablolong;
- Bahwa kemudian sekitar 06.45 WITA pada koordinat 10° 18' 26,65' LS - 123° 28' 08,26' BT, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang kemudian diketahui kapal tersebut bernama KMN Bartend dengan ukuran 12 (dua belas) *gross ton* (GT);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ada Terdakwa selaku nahkoda dan 15 (lima belas) orang lainnya yang menjadi anak buah kapal (ABK);
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan kapal tersebut dan ternyata tidak ditemukan adanya SIPI (surat ijin penangkapan ikan) dan SPB (surat persetujuan berlayar);
- Bahwa di atas kapal juga ditemukan pukat sebagai alat tangkap ikan dan juga 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol hasil tangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. ABSALOMA OKTOMIDEN SAEKOKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi bersama dengan tim sedang melakukan patrol di perariran Tablolong Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat sedang berpatroli, saksi dan tim melihat ada kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Tablolong;
- Bahwa kemudian sekitar 06.45 WITA pada koordinat 10° 18' 26,65' LS - 123° 28' 08,26' BT, saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang kemudian diketahui kapal tersebut bernama KMN Bartend dengan ukuran 12 (dua belas) *gross ton* (GT);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ada Terdakwa selaku nahkoda dan 15 (lima belas) orang lainnya yang menjadi anak buah kapal (ABK);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan kapal tersebut dan ternyata tidak ditemukan adanya SIPI (surat ijin penangkapan ikan) dan SPB (surat persetujuan berlayar);
- Bahwa di atas kapal juga ditemukan pukat sebagai alat tangkap ikan dan juga 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol hasil tangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. YANFRET PELLU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ABK dari KMN Bartend GT 12;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi ABK;
- Bahwa saksi menjadi ABK karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda sekaligus pemilik kapal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, KMN Bartend GT 12 hendak pulang kembali ke Pelabuhan Tablolong setelah selesai berlayar dari menangkap ikan di perairan Tablolong;
- Bahwa KMN Bartend GT 12 berangkat berlayar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dari Pelabuhan Tablolong;
- Bahwa dari berlayar selama 1 (satu) malam hanya mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 2,5 kg (dua koma lima) kilogram ikan tongkol;
- Bahwa saksi selaku ABK tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat-surat yang seharusnya dimiliki untuk melakukan penangkapan ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MANOA DOROH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ABK dari KMN Bartend GT 12;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi ABK;
- Bahwa saksi menjadi ABK karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda sekaligus pemilik kapal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, KMN Bartend GT 12 hendak pulang kembali ke Pelabuhan Tablolong setelah selesai berlayar dari menangkap ikan di perairan Tablolong;
- Bahwa KMN Bartend GT 12 berangkat berlayar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dari Pelabuhan Tablolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berlayar selama 1 (satu) malam hanya mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 2,5 kg (dua koma lima) kilogram ikan tongkol;
- Bahwa saksi selaku ABK tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat-surat yang seharusnya dimiliki untuk melakukan penangkapan ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADI N. T. LANGGA, S.Pi., M.Si., M.Sc., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan SIPI atau surat ijin penangkapan ikan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP (surat ijin usaha perikanan);
- Bahwa yang dimaksud dengan SPB atau surat persetujuan berlayar adalah dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan meninggalkan Pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaikan meliputi notis, teknis kapal dan kewajiban pembayaran retribusi daerah;
- Bahwa fungsi dari SPB adalah untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayaran dan mengetahui jumlah awak atau ABK di dalam kapal;
- Bahwa sebelum penerbitan SIPI, perusahaan atau perorangan dengan kapal di atas 10 (sepuluh) *gross ton* (GT) mengajukan permohonan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dinas Penanaman Modal dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - o SIUP;
 - o Surat Ukur;
 - o Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;
 - o Pas Kecil/Pas Besar;
 - o Pas foto berwarna 3x4 cm latar belakang merah;
 - o Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
 - o Fotokopi Kartu BPJS;
 - o Fotokopi KTP Pemohon;
 - o Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan; dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat Keterangan Pangkap dari Pelabuhan Perikanan;

- Bahwa masa berlaku SIPI adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa masa berlaku SPB adalah 1 kali PP (pergi pulang), dengan pengertian masa berlaku tersebut otomatis habis pada saat kapal tersebut sandar di pelabuhan kembali setelah berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat berlayar untuk menangkap ikan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dari pelabuhan Tablolong menggunakan KMN Bartend GT 12 dan 15 (lima belas) orang ABK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 WITA ketika hendak pulang ke pelabuhan Tablolong dari berlayar, Polair memberhentikan KMN Bartend GT 12 dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Polair menemukan tidak adanya dokumen SIPI dan SPB;
- Bahwa SIPI tidak dimiliki karena sedang dalam proses pengurusan;
- Bahwa SPB tidak dimiliki karena belum dilakukan pengurusan dimana untuk mengurus SPB harus ada SIPI terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tetap berangkat berlayar menangkap ikan karena sudah tidak memiliki uang lagi sehingga dengan berlayar berharap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang bisa dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik sekaligus nahkoda KMN Bartend GT 12;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat;
- Bahwa hasil tangkapan dari berlayar adalah sebanyak 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 beserta 1 (satu) unit mesin penggerak;
2. 1 (satu) unit alat tangkap pukat ikan;
3. 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan hasil tangkapan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MIL) No: PK.68/112/VI/SKK/Ad.Kpg-09 atas nama APIAT FILARTUS SULLA yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kupang tanggal 11 Juni 2009;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No: PK.303/15/8/KSOP.Kpg-18 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* Untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor: 6221806641142418 dengan Nomor Seri: CP2786257 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang tanggal 28 Mei 2018;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 28/KAK-VII/08/2019 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah tanggal 30 Agustus 2019;
8. 1 (satu) jepit Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/61/8/KSOP.Kpg-2020 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 22 Oktober 2020;
9. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/62/12/KSOP.Kpg-2020 atas nama kapal BARTEND dengan Tonase Kotor 12 GT serta nama pemilik YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 21 Oktober 2020;
10. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 308/OOK atas nama Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlayar dari Pelabuhan Tablolong menuju ke tengah perairan Tablolong menggunakan Kapal Motor Nelayan (KMN) Bartend GT 12 berbendera Indonesia pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi menuju Pelabuhan Tablolong pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil tangkapan kurang lebih 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan pukat;
- Bahwa sebelum sampai di Pelabuhan Tablolong, sekitar pukul 06.45 WITA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 tersebut, KMN Bartend GT 12 dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polair yang saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polair didapati ternyata Terdakwa belayar untuk melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda dan ada 15 (lima belas) orang yang ikut berlayar bersama dengan Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa KMN Bartend GT 12 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk melakukan penangkapan ikan, Terdakwa menggunakan pukat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
5. Tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Yongki Hermanus alias Yongki**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal ikan ber-bendera Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi dalam dua bagian, yaitu (i) memiliki; (ii) mengoperasikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat kata dan/atau maka terhadap unsur yang terdiri dari dua bagian ini dapat diperlakukan secara kumulatif, yang mana artinya kedua-duanya terbukti atau juga dapat diperlakukan secara alternatif, yang mana artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekspolrasi perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah nahkoda dan pemilik dari KMN Bartend GT 12 berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong pada tanggal 25-26 Oktober 2020 dengan hasil tangkapan 2,5 kg (dua setengah kilogram) ikan tongkol, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 25-26 Oktober 2020 Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong menggunakan pukat dengan hasil tangkapan 2,5 kg (dua setengah kilogram) ikan tongkol, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi dalam dua bagian, yaitu (i) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; (ii) laut lepas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat kata dan/atau maka terhadap unsur yang terdiri dari dua bagian ini dapat diperlakukan secara kumulatif, yang mana artinya kedua-duanya terbukti atau juga dapat diperlakukan secara alternatif, yang mana artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak memberikan pengertian maupun penjelasan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengertian maupun penjelasan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ada 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan KMN Bartend GT 12 berbendera Indonesia telah melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat dengan hasil tangkapan 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol di perairan Tablolong Kabupaten Kupang pada tanggal 25-26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I dan II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diketahui ternyata perairan Tablolong Kabupaten Kupang termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan kode WPPNRI 573;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan KMN Bartend GT 12 berbendera Indonesia di perairan Tablolong Kabupaten Kupang pada tanggal 25-26 Oktober 2020 telah memenuhi unsur ini;

Ad.5. Tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong pada tanggal 25-26 Oktober 2020 tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan SIPI tersebut sedang dalam pengurusan dan belum terbit, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong Kabupaten Kupang pada tanggal 25-26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa SIPI tersebut merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap nelayan yang melakukan penangkapan ikan bahkan dokumen asli SIPI tersebut wajib dibawa dalam kapal (*vide* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa SIPI tidak diwajibkan untuk nelayan kecil, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud nelayan kecil adalah yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT), akan tetapi kapal yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yaitu KMN Bartend dengan ukuran 12 (dua belas) *gross ton* (GT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong dengan KMN Bartend GT 12 pada tanggal 25-26 Oktober 2020 tanpa dilengkapi dengan SIPI telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 98 *jo* Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nahkoda kapal perikanan;
2. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur nahkoda kapal perikanan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak memberikan pengertian maupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan nahkoda, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksploitasi perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 25-26 Oktober 2020 Terdakwa bersama 15 (lima belas) ABK dengan menggunakan KMN Bartend GT 12 melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong Kabupaten Kupang dengan hasil tangkapan 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol, yang mana Terdakwa merupakan nahkoda sekaligus pemilik dari KMN Bartend GT 12, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak memiliki surat persetujuan berlayar

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak memberikan pengertian maupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat persetujuan berlayar, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud dengan surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa selaku nahkoda KMN Bartend GT 12 yang melakukan penangkapan ikan di perairan Tablolong Kabupaten Kupang pada tanggal 25-26 Oktober 2020 tidak memiliki surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan pada saat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan tersebut, surat persetujuan berlayar belum dilakukan pengurusan di Syahbandar karena Terdakwa masih belum memiliki SIPI sedangkan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk dapat mengurus surat persetujuan berlayar di Syahbandar adalah SIPI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara, pidana denda, dan pidana pengganti, karena melihat dari latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk balas dendam, akan tetapi tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dimana pemidanaan tersebut dijatuhkan bukan hanya karena orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tersebut juga jangan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan diketahui alasan Terdakwa untuk tetap berlayar melakukan penangkapan ikan walaupun tanpa adanya SIPI dan SPB adalah karena saat itu sedang dalam kondisi sangat memerlukan uang sehingga Terdakwa memutuskan untuk berlayar menangkap ikan walaupun SIPI sedang dalam pengurusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 beserta 1 (satu) unit mesin penggerak; 1 (satu) unit alat tangkap pukat ikan; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MIL) No: PK.68/112/VI/SKK/Ad.Kpg-09 atas nama APIAT FILARTUS SULLA yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kupang tanggal 11 Juni 2009; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No: PK.303/15/8/KSOP.Kpg-18 atas nama YONGKI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018; 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* Untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor: 6221806641142418 dengan Nomor Seri: CP2786257 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang tanggal 28 Mei 2018; 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 28/KAK-VII/08/2019 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah tanggal 30 Agustus 2019; 1 (satu) jepit Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/61/8/KSOP.Kpg-2020 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 22 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/62/12/KSOP.Kpg-2020 atas nama kapal BARTEND dengan Tonase Kotor 12 GT serta nama pemilik YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 21 Oktober 2020; dan 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 308/OOK atas nama Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 22 Januari 2014, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan hasil tangkapan yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan barang yang mudah rusak, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Hermanus alias Yongki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 beserta 1 (satu) unit mesin penggerak;
 - 1 (satu) unit alat tangkap pukat ikan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 MIL) No: PK.68/112/VI/SKK/Ad.Kpg-09 atas nama APIAT FILARTUS SULLA yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kupang tanggal 11 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No: PK.303/15/8/KSOP.Kpg-18 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 18 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* Untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor: 6221806641142418 dengan Nomor Seri: CP2786257 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang tanggal 28 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 28/KAK-VII/08/2019 atas nama YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepit Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/61/8/KSOP.Kpg-2020 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara No. AL.520/62/12/KSOP.Kpg-2020 atas nama kapal BARTEND dengan Tonase Kotor 12 GT serta nama pemilik YONGKI HERMANUS yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 308/OOK atas nama Kapal Motor Nelayan BARTEND GT 12 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang tanggal 22 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yongki Hermanus alias Yongki

- 2,5 kg (dua koma lima kilogram) ikan hasil tangkapan;

Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui RUTAN Kelas II Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22